

HUKUM PENELANTARAN ANAK YANG TERJADI AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CURUP

Riko Andricha¹, Marlinah², Addy Candra³

^{1,2,3}Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh Bengkulu

rikoandricha11@yahoo.com¹, marlinahdjamri@gmail.com², addycandra07@gmail.com³

ABSTRACT; *In Article 330 of the Civil Code (KUHperdata), immature people are those who have not reached the age of 21 and have not previously been married. The research method used in this research is the type of Social-legal research or Empirical Legal Research, namely carrying out a research approach by examining the relationship between laws in interaction, behavior and/or attitudes of society towards certain laws. The results of the research are that child neglect is a form of violence against children as mentioned in Article 1 number 5 a of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, namely violence is any act against a child that results in physical, psychological, sexual misery or suffering and/or neglect, including threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty. Actions that fall into the category of child neglect are contained in the explanation of Article 13 paragraph (1) letter c which states that Neglect is, for example, the act or deed of deliberately ignoring the obligation to look after or take care of a child properly. Every person who violates these legal provisions is subject to a criminal offense as regulated in Article 76 B which reads 'Everyone is prohibited from placing, allowing, involving, ordering to involve children in situations of abuse and neglect.'*

Keywords: *Law, Neglect, Consequences Of Divorce.*

ABSTRAK; Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata), belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu sudah kawin. Metode penelitian yang dipakai skripsi Penelitian yaitu jenis penelitian Social-legal atau Penelitian Hukum Empiris, yaitu melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum yang di interaksi, perilaku dan atau sikap dari Masyarakat terhadap hukum tertentu. Hasil penelitian adalah Penelantaran anak adalah salah satu bentuk ekekrasan terhadap anak sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 5 a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perbuatan yang termasuk dalam kategori penelantaran anam termuat dalam penjelasan Pasal

13 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa Perlakuan penelantaran, misalnya Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara atau mengurus anak sebagaimana mestinya. etiap oarng yang melanggar ketentuan hukum tersebut dikenakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 B berbunyi ‘Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Kata Kunci : Hukum, Penelantaran, Akibat Perceraian.

PENDAHULUAN

Penelantaran anak yaitu pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan oleh orang tua, hal mana haka nak hilang terhadap segala lini kehidupannya. Potensi anak harus dijaga sesuai asuhan sebagai tanggungjawab orang tua, oleh sebab itu berhak bermain dan mengeksperisikan dunianya anak sebagai anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Swt. Seperti kertas putih yang belum terbayang warna apa yang hadir dalam kertas tersebut. Peran orang tua sangat vital bagi warna kehidupan anak, menjadi actor pembimbing dan pendidik pertama bagi pembentukan karakter anak. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata), belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu sudah kawin.

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk kedalam kekerasan secara social (social abuse), kekerasan terhadap anak sering kali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Berdasarkan Pasal 304 sampai Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP penelantaran anak dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Penelantaran terhadap anak adalah suatu kondisi Dimana kebutuhan-kebutuhannya seperti : ditinggalkan pergi dan sendirian, dititipkan kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu, tidak diperulikan kondisi dan kebutuhan pokoknya. Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang tersebut adalah :1. Bagaimanakah Hukum Penelantaran Anak Yang Terjadi Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup?, 2. Apakah Penanggulangan

Hukum Penelantaran Anak Yang Terjadi Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup?.

Hukum Penelantaran Anak Yang Terjadi Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup adalah apabila anak-anak yang masih dalam pengawasan dan pembinaan, maka anak-anak yang ditinggalkan akibat perceraian adalah orang tua laki-laki, apabila orang tua laki-laki tidak mau bertanggungjawab dengan anak-anak yang masih membutuhkan nafkah dan lain sebagainya, maka pihak orang tua Perempuan bisa melaporkan orang tuanya yang laki-laki ke pihak kepolisian atas penelantaran anak tersebut. Penanggulangan Hukum Penelantaran Anak Yang Terjadi Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup Adalah sebelum diputusnya perceraian oleh Hakim di Pengadilan Agama Curup, maka kedua belah pihak orang tua pada saat menjalani proses perceraian harus diadakan perjanjian bahwa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak akibat perceraian adalah orang tua laki-laki.

Hukum Penelantaran Anak

Penelantaran anak adalah Tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilarang oleh peraturan pidana di Indonesia. Penelantaran anak juga merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak dan hak asasi manusia. Seorang anak dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara Rohani, jasmani, maupun sosial. Menelantarkan anak adalah praktik melepaskan tanggungjawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal¹.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penelantaran anak berbunyi yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 304 “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.
2. Yang dimaksud pasal ini adalah orang yang sengaja menyebarkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena

¹ Maidin Gulkotom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT.Rafika Aditama.2012, Hlm 29

perjanjian, misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pula wali terhadap anak peliharaannya.

3. Pasal 305 “Barang siapa menaruh anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun enam bulan.
4. Yang dimaksud pasal ini adalah jika yang melakukan perbuatan itu adalah bapak atau ibunya sendiri, maka ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiga. Jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang ibu tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan oleh karena ketakutan akan diketahui orang ia melahirkan anak, maka ancaman hukumannya dikurang separuh.
5. Pasal 307 “Kalau sitersalah karena kejahatan yang diterangkan dalam pasal 305, adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka baginya hukuman yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambahdengan sepertiganya.
6. Pasal 308 “Kalau ibu menaruh anaknya disyatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama sesudah anak itu dilahirkan oleh karena takut akan diketahui orang ia melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, maka hukuman maksimal yang tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi sehingga seperduanya.²

Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri sehingga keduanya tidak lagi berstatus sebagai suami istri dan tidak tinggal bersama. Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan Bersama dalam suatu rumah tangga³. Didalam Kompilasi Hukum Islam masalah perceraian telah diatur dalam Pasal 115 berbunyi Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sesudah pengadilan yang berusaha serta tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak.

² R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor, Politeia, 1993

³ <https://repository.umko.ac.id>

Dalam masyarakat, kedudukan anak pada hakikatnya memiliki makna dari sub-subsistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan yang universal, pengertian sosial kemasyarakatan terdapat kemungkinan untuk dapat dibentuk pengertian anak dari beberapa aspek kehidupan. Untuk meletakkan kedudukan anak dalam arti khusus dibentuk dari ketentuan-ketentuan nilai-nilai yang timbul dalam lingkungan agama, sosial, ekonomi, dan politik dari suatu bangsa secara universal. Pengelompokan pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk bereksperesi sebagaimana orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa, disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada dibawah kelompok usia orang dewasa.

Bagi anak yang berkelakuan dalam lingkungan sosial politik sebagai unsur yang menegakkan jati diri dalam wujud tanggung jawab, untuk menuju pada proses kesempurnaan status sosial dan menjadi mampu seperti orang dewasa lainnya. Proses ini disebut sebagai pertumbuhan anak yang akan memiliki dunia sendiri dan sangat spesifik bagi anak, orang tua, masyarakat dan bangsa dan negara. Pada aspek pertumbuhan inilah peranan advokasi dan Hukum Perlindungan Anak (HPA) akan menjadi faktor yuridis yang memiliki legitimasi formal lebih memadai untuk menegakkan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat Hukum Perceraian

Perceraian adalah merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalankan kehidupan Bersama dalam suatu rumah tangga⁴. Akibat perceraian adalah suami istri hidup sendiri-sendiri, suami istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misalnya bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas istri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan

⁴ <https://repository.umko.ac.id>

bekas isteri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang. Sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan, perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang adabdi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan Bersama. jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi.. setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami istri bebas kawin lagi dengan ketentuan bagi bekas isteri harus memperhatikan waktu tunggu.

Dampak terhadap anak, perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapatkan kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasakan tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar.

Dampak terhadap harta kekayaan, apabila terjadi perceraian, maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta

bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini atau harta Bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan keputusan.

Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak.

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. penelantaran anak adalah Dimana orang dewasa yang bertanggungjawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian atau keberhasilan), emosional, kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang, Pendidikan kegagalan untuk mendaftarkan anak-anak disekolah, atau medis kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter. Penelantaran anak merupakan suatu tindakan Dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajiban dalam memenuhi setiap hak-hak anak. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidak seimbangan dalam tanggung jawab anggota Masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik.

Penelantaran anak menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Pasal 1 angka 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28 A berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya” serta Pasal 28 B ayat (2) berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” serta dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Penelantaran terhadap anak merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 77 B :Setiap orang dilarang menempatkan, membiarka, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Apabila seorang anak yang memang terlantar tidak mmemiliki keluarga maka anak tersebut wajib di peliharra oleh negara sebagai mana undang-Undang dasar 1945 dalam Pasal 34 berbunyi “Fakir dan miskin serta anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memeriksa hukum dalam konteks praktis dan meneliti bagaimana hukum diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum itu disuatu lingkungan masyarakat terhadap hukum tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan socio-legal yang melibatkan analisis hubungan antara hukum dengan interaksi, perilaku, atau sikap masyarakat terhadap hukum tertentu⁵. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Curup. yang mernjadi popurlasi dalam pernerlitan ini adalah sermura pihak yang terrkait di dalam pernerlitan ini. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Anak-anak terlantar akibat perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah : 1. Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong, 2. 3 (tiga Orang Penyidik Di Polres Rejang Lebong, 3. 3 (Tiga) orang Hakim di Pengadilan Agama Curup ,4. 3 (tiga) anak-anak yang terlantar akibat perceraian, 5. Advokat Kristian Lesmana, SH di Kabupaten Rejang Lebong.

⁵ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Penelantaran Anak Yang Terjadi Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup

Hukum Penelantaran Anak Yang Terjadi Akibat Perceraian di Pengadilan Agama menjelaskan bahwa orang tua laki-laki yang menelantarkan anak-anaknya apabila anak-anak tersebut melaporkan ke pihak kepolisian, maka penyidik kepolisian akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu, dan memanggil orang tua yang bersangkutan, kemudian dimintai keterangan, setelah selesai dimintai keterangan, maka penyidik memanggil saksi-saksi apakah terbukti apa tidak tersangka diduga melakukan “Penelantaran”

Dasar untuk dilakukan penahanan adalah Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/63/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, 20, 21,, 22, 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP;
2. Pasal 14 ayat (1) huruf g Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
3. Pasal 76 B jo Pasal 77 B Undang-Undang Noinor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tyahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Laporan polisi ; LP/B/140/SPKT/Polres Rejang Lebong tanggal, 16 Juli 2024;
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP. Sidik/111/VII/Res.124/2024/Reskrim tanggal, 16 Juli 2024
6. Surat Keterangan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.TAP/120/VII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal, 17 Juli 2024.

Penanggulangan Hukum Penelantaran Anak Yang Terjadi Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Curup

Penyidik Satreskrim Polres Rejang Lebong sedang menagnai perkara tindak pidana ‘Penelantaran’ sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 76 B jo Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyidik dapat menerangkan bahwa barang bukti yang ada hubungannya langsung dengan perkara dugaan tindak pidana yang sedang

dilakukan penyidikan, sehingga dengan pertimbangan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik telah melakukan Tindakan hukum berupa penyitaan di ruang Satreskrim terhadap benda sebagaimana dalam Pasal 39 KUHP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelantaran anak adalah salah satu bentuk ekekrasan terhadap anak sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 5 a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perbuatan yang termasuk dalam kategori penelantaran anam termuat dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa Perlakuan penelantaran, misalnya Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Setiap oarng yang melanggar ketentuan hukum tersebut dikenakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 B berbunyi ‘Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Ancaman hukumann terhadap penelantaran anak telah diatur dalam Pasal 77 B berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (serratus juta rupiah). Pengertian tindak pidana penelantaran adalah Tindakan atau perbuatan setiap orang yang mengabaikan dengan sengaja kewajbannya untuk memelihara atau mengurus anak sebagaimana mestinya sehingga anak menjadi telantar yang mengakibatkann anak mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan atau penelantaran. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomrom35 tahun 2014 tentang Peradilan Anak yang dimaksud dengan telantar adalah anak yang tidak dipenuhi kebutuhannya secara wajar. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah menyebutkan bahwa anak terlantar juga diartikan anak

yanGTg karena suatu sebab orangg tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hiraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa.2016
- Ashibly, Marlinah, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, 2024
- Bambang Waluyo. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2012
- Departemen Agama, Ilmu Fiqih Jilid 2. Jakarta, 2015, hlm Muhammad Anis
- Pembinaan Anak Tanpa Kekeasan, Jakarta, Gramedia, 2014
- Maidin Gulktom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, PT.Rafika Aditama. 2012
- Maulana Hassan Wadong, Advokasi Terhadap Anak (Jakarta, Gramedi) 2000 M. Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta, Sinar Grafika 2013)
- Moh. Idris Ramulyo, Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta, 2002 R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor, Politeia, 1993
- Suratman, Metode Penelitian Hukum. (Bandung, Penerbit Alfabet.2014).
- Iryani Eva. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta, Sinar Grafika/ 2017
- Laurensius Arliman.S . Konsep dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah. 2015
- Kementerian Agama Republik Indonesia,2016. Alquran dan Terjemahanny, Jakarta, Magfirah Pustaka Undang-Undang Nomor 39 Tahaun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- <https://repository.umko.ac.id> <https://repository.umko.ac.id> [tps://www.vocabulary.com](https://www.vocabulary.com)